



**LAPORAN AKHIR KEGIATAN
BIMTEK PENILAIAN KINERJA
BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
GEDUNG RAJA SALEHA, 26 s.d. 29 AGUSTUS 2025**

**KEGIATAN
BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**BIMTEK PENILAIAN KINERJA
BAGI PEJABAT ADMINISTRATOR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

A. LATAR BELAKANG

Tantangan dan dinamika lingkungan strategis senantiasa berkembang menuntut instansi pemerintah untuk selalu berbenah dan bertransformasi ke arah yang lebih baik. Dalam rangka mendukung proses transformasi organisasi, diperlukan dukungan manajemen kinerja yang efektif. Tahapan manajemen kinerja secara garis besar meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja dari level organisasi berjenjang diturunkan hingga kepada kinerja individu. Perumusan desain manajemen kinerja pada Kementerian/Lembaga Non Kementerian dan Pemerintah Daerah menjadi penting untuk dilakukan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah mengamanahkan pentingnya penilaian kinerja dalam rangka menjamin obyektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier. Sebagai tindak lanjut atas amanah tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang tersebut, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah di atas, penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk menjamin obyektivitas pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier. Penilaian dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku Pegawai Negeri Sipil. Selain itu, berdasarkan Pasal 4 pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 menyebutkan bahwa penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip yang terdiri atas: (1) obyektif; (2) terukur; (3) akuntabel; (4) partisipatif; dan (5) transparan. Penilaian kinerja PNS sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dalam suatu sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri atas: (1)

perencanaan kinerja; (2) pelaksanaan; (3) penilaian kinerja; (4) tindak lanjut; dan (5) Sistem Informasi Kinerja PNS. Sistem manajemen kinerja ini membantu instansi dalam menjabarkan strategi organisasi menjadi sasaran kinerja pegawai. Manajemen kinerja juga membantu dalam pemberian remunerasi secara adil serta dapat memberikan *feedback* untuk perumusan kebutuhan pengembangan kompetensi dan pengembangan karier pegawai.

Pada tahun 2022, terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam Permenpan RB tersebut disampaikan bahwa pengelolaan kinerja pegawai terdiri atas: perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja pegawai, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai, dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.

Dalam Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022 ini juga disampaikan empat prinsip umum yang harus dipahami pimpinan dan pegawai sebagai dasar pengelolaan kinerja, antara lain pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar menilai kinerja pegawai tetapi sebagai instrumen untuk mengembangkan kinerja pegawai, pengelolaan kinerja pegawai tidak hanya sekedar merencanakan di awal dan mengevaluasi di akhir tetapi fokus pada bagaimana memenuhi ekspektasi pimpinan, pentingnya intensitas dialog kinerja pimpinan dan pegawai dalam pengelolaan kinerja pegawai, kinerja individu harus mendukung keberhasilan kinerja organisasi, dan kinerja pegawai mencerminkan hasil kerja bukan sekedar uraian tugas serta perilaku yang ditunjukkan dalam bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Sehubungan dengan pentingnya pengelolaan kinerja dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu diselenggarakan Pelatihan Pengelolaan Kinerja ASN.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pelatihan Pengelolaan Kinerja ASN adalah pelatihan yang membekali peserta dengan kemampuan untuk menyimulasikan pengelolaan kinerja pegawai.
5. Pengelolaan kinerja ASN adalah proses perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi ekspektasi kinerja pegawai, pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja pegawai, penilaian kinerja pegawai yang meliputi evaluasi kinerja pegawai ; dan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
6. Peserta Pelatihan Pengelolaan Kinerja ASN yang selanjutnya disebut Peserta adalah ASN yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pelatihan Pengelolaan Kinerja ASN sebagaimana diatur berdasarkan Keputusan ini.
7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku Peserta yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
9. Jam Pelajaran yang selanjutnya disingkat JP adalah satuan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran.

- Surat Keterangan Pelatihan adalah dokumen tertulis yang menyatakan mengenai status Peserta terkait dengan pelaksanaan program Pelatihan dan pencapaian Kompetensi yang dipersyaratkan.

C. DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintah Daerah;
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan

D. KOMPETENSI

Kompetensi yang akan dicapai melalui Bimtek Penilaian Kinerja Bagi Pejabat Administrator adalah Peserta mampu menyimulasikan pengelolaan kinerja pegawai. Kompetensi dimaksud ditunjukkan dengan hasil belajar Peserta yang diindikasikan dengan kemampuan:

1. menjelaskan konsep dan kebijakan pengelolaan kinerja ASN;
2. menyimulasikan perencanaan kinerja organisasi;
3. menyimulasikan pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja pegawai;
4. menyimulasikan penilaian kinerja pegawai;
5. menyimulasikan tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai; dan menyimulasikan pengelolaan kinerja pegawai.

E. TUJUAN, SASARAN PESERTA, WAKTU DAN TEMPAT

Penyelenggaraan Bimtek Penilaian Kinerja Bagi Pejabat Administrator bertujuan agar Peserta memiliki kemampuan dalam mengelola kinerja pegawai. Adapun sasaran Bimtek Penilaian Kinerja Bagi Pejabat Administrator adalah terbangunnya kompetensi Peserta dalam mengelola kinerja pegawai ASN.

Peserta Bimtek Penilaian Kinerja Bagi Pejabat Administrator/yang mewakili OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, pelatihan ini dilaksanakan pada :

1. Pembukaan tanggal 23 September 2025 di Gedung Raja Saleha Dompak Tanjungpinang
2. Pembelajaran tanggal 23 s.d. 26 September 2025 di Gedung Raja Saleha Dompak Tanjungpinang dengan metode dilakukan secara klasikal.

NAMA-NAMA PESERTA

NO	NAMA	UNIT KERJA
1.	SYAHRIANIS, S.Kep., M.M	BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
2.	CITRA LESTARI, SKL., M.M	BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
3.	NANNY NURVIANI, S.Sos	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
4.	FAKHRULLIZAT, S.Sos	Biro Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
5.	ULUNG SYAPUTRA, S.STP	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
6.	DEWI MASITHOH, S.S., M.Ec.Dev	Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau
7.	RATNA SARI DUTA DEWI, SH., MH	Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
8.	LUDI HARMAN, S.Sos., M.M	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau
9.	NIL ERISON, S.TP	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau
10.	ROBI SANJAYA, S.STP., M.M	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Riau
11.	RAMONZHA, S.T., M.M	Biro Administrasi Pimpinan Provinsi Kepulauan Riau
12.	SRI ASTUTI SE.,MA	Badan Keuangan dan ASet Daerah Provinsi Kepulauan Riau
13.	HERNA ROSITA, S.T.,M.H	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Riau
14.	JHON ANDARIASTA BARUS, S. E., M. Ak	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
15.	Dr. YUDI HERTAWAN, S.T., M.M	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau
16.	SUFRIANTI, S.IP	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

17.	ATIK, S.E., M.M	Biro Umum Provinsi Kepulauan Riau
18.	ROSLAN, S.Si., M.Si	Biro Organisasi Provinsi Kepulauan Riau
19.	TEGUH CAHYONO, S.E, M.A.P	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran Provinsi Kepulauan Riau
20.	SARIAFRIZA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau
21.	YULIA MARIANA, S.Psi	Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
22.	VENU RENDRA KRISNA, ST., M.Eng	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau
23.	Dr. M. NURROHMAN, S.Ag., M. Pd	Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau
24.	LA ODE M. FAISAL, S.Pi., M.Ling	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau
25.	FERI GUSYIAWAN.S.E.,M.Si	Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
26.	JONI HENDRA PUTRA, S.Hut, M.Si	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau
27.	INDRI AYU NINGSIH, S. Farm, M. Farm, Apt	Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau
28.	SURYANI, S.Pi, M.M	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
29.	MUHAMMAD SALMAN AL FARISI, S.STP	Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
30.	FARAH NOPELA KURNIATI, S.H	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepulauan Riau
31.	RIO DESMAWATI, SE	BPSDM Provinsi Kepulauan Riau
32.	RAKHMAD ISNAINI, S.T	Badan Penghubung Daerah Provinsi Kepulauan Riau
33.	FAIZAL, SE	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
34.	dr. Hj. SULASTRI, M.Si	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau
35.	BERTUA ROSMEIWATI SILALAHI, S.S	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

		Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
36.	M. PURWANDI, SE	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau
37.	LIANA ANGGRAINY, S.Sos	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau
38.	NINA NOVIANA,SH	Rumah Sakit Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud Provinsi Kepulauan Riau
39.	FARUK KUNAWI, S.Sos	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kepulauan Riau
40.	HERI SANDI, SE., M.Ak	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau
41.	DESKASARY, SKM	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Raja Ahmad Tabib Provinsi Kepulauan Riau
42.	ANDI MARDIANUS, SSTP., M.Si	Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau

F. NARASUMBER DAN JASA TENAGA PENDUKUNG

Narasumber dan Jasa Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Narasumber bertugas memberikan materi, masukan, pandangan dan solusi dari permasalahan yang sesuai dengan tema dan kebutuhan kegiatan.
2. Pembaca do'a bertugas memimpin doa bagi yang beragama Islam sebelum acara dimulai agar acara dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan kendala.
3. Dirigen bertugas dan bertanggung-jawab atas suksesnya sebuah penyajian musik, dalam memimpin jelas, tegas dan dapat dilihat oleh semua kelompok yang dipimpinnya
4. Pembawa Acara bertugas memandu sekaligus pemimpin jalannya sebuah acara agar acara dapat berjalan lancar tanpa hambatan dan kendala.

**NAMA-NAMA NARASUMBER
DAN JASA TENAGA PENDUKUNG**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	ANDI S. MUKHTAR, ST	Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Narasumber
2.	MULYANTO, S.Kom	Analis Kebijakan Ahli Muda Kementerian Penyadagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi	Narasumber
3.	SARINAH DEWI, SE., ME	Widyaiswara Ahli Madya Direktorat Pembelajaran Teknis Dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara RI	Narasumber
4.	NENY ROCHYANY, S.Si.Apt., M.Si	Direktur Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Narasumber
5.	EKA RIA DESMAWATI SITUMORANG, S.Pd, M.Si	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya Direktorat Kinerja dan Penghargaan Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Narasumber
6.	Drs. EDI SAFRANI	Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Kesejahteraan Rakyat	Pembaca Doa
7.	SULASTRI, SE	Penata Layanan Operasional Biro Adpim Provinsi Kepulauan Riau	Pembawa Acara
8.	NIKE IRAWATI, S.Sos	Staf Biro Adpim Setda Provinsi Kepulauan Riau	Drigent

G. ANGGARAN BIAYA

Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja Bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini menggunakan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau.

H. DOKUMENTASI

Lampiran foto-foto Kegiatan Bimtek Penilaian Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (terlampir).

I. PENUTUP

Demikian laporan Bimtek Penilaian Kinerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibuat untuk dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penyelenggaranya, sehingga kegiatan berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien dan tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan untuk masa yang akan datang.

Tanjungpinang, Agustus 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

Pengguna Anggaran
(PA)




IMAM ROCHANI, S.Pd., M.Si
Pembina Tk.I,
NIP. 196801112000121004



ANY LINDAYATY, SH., MH
Pembina Utama Madya,
NIP. 19721005 199803 2 014

DOKUMENTASI




DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



DOKUMENTASI
GRAFIK EVALUASI



Form Evaluasi (Narasumber)

1. Penguasaan materi oleh narasumber
2. Sistematika penyajian materi oleh narasumber
3. Kemampuan menyajikan materi oleh narasumber
4. Kesesuaian materi dengan tema
5. Durasi penyampaian materi oleh Narasumber
6. Penggunaan bahasa dalam penyajian oleh narasumber
7. Intonasi dan Suara dalam penyajian materi oleh narasumber
8. Cara narasumber menjawab pertanyaan peserta
9. Sikap dan perilaku narasumber dalam penyajian materi
10. Penampilan dan Kerapian berpakaian
11. Disiplin kehadiran narasumber

Keterangan : (Evaluasi Narasumber)

- (1) Tidak Memuaskan
- (2) Kurang Memuaskan
- (3) Cukup Memuaskan
- (4) Memuaskan
- (5) Sangat Memuaskan

Evaluasi (Narasumber)




3. Kesiarian menyajikan materi oleh narasumber

42 responden



4. Kesesuaian materi dengan tema

42 responden




5. Durasi penyampaian materi oleh Narasumber


42 responden



6. Penggunaan bahasa dalam penyajian oleh narasumber

40 responden





Form Evaluasi (Panitia Penyelenggara)

1. Penyebarluasan informasi Webinar Ngopitime oleh penyelenggara
2. Kualitas penyelenggara Webinar Ngopitime
3. Ketersediaan dan kelengkapan bahan materi Ngopitime
4. Ketetapan waktu dengan jadwal Ngopitime
5. Kemampuan penyelenggara Ngopitime dalam mengelola Webinar Ngopitime
6. Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung IT Webinar Ngopitime
7. Kejelasan penyampaian informasi oleh Host
8. Gaya Komunikasi oleh Host
9. Sikap dan Perilaku Host
10. Sopan santun dan keramahan oleh penyelenggara Ngopitime
11. Respon terhadap kebutuhan dan keluhan peserta
12. Informasi tata tertib dan ketentuan Ngopitime oleh penyelenggara

Keterangan (Evaluasi Panitia)


- (1) Tidak Memuaskan
- (2) Kurang Memuaskan
- (3) Cukup Memuaskan
- (4) Memuaskan
- (5) Sangat Memuaskan

Evaluasi (Panitia Penyelenggara)




1. Penyebarluasan informasi Bimtek Penilaian Kompetensi penyelenggara






42 responden



2. Kualitas penyelenggara


42 responden





8. Gaya Komunikasi oleh Penyelenggara

41 responses



9. Sikap dan Perilaku Penyelenggara

41 responses



10. Sopan santun dan keramahan oleh penyelenggara

41 responses




11. Respon terhadap kembalinya dana kontribusi peserta

41 responses



12. Informasi tata tertib dan ketentuan Bimtek Penilaian Kinerja oleh penyelenggara

41 responses



Form Evaluasi (Media/Model Pembelajaran berupa : Buku, Video, Slide/Gambar bingkai, Foto, Grafik)

1. Apakah tujuan penggunaan media pembelajaran sesuai
2. Apakah media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta
3. Apakah media pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta
4. Apakah media pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan
5. Apakah media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta
6. Apakah media pembelajaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi peserta

Jumlah penilaian evaluasi pelatihan dengan kriteria sebagai berikut :

(Form Evaluasi (Media/Model Pembelajaran berupa : Buku, Video, Slide/Gambar bingkai, Foto, Grafik))


- (1). Tidak sesuai
- (2). Kurang sesuai
- (3). Cukup sesuai
- (4). Sesuai
- (5). Sangat sesuai

**Evaluasi (Media/Model Pembelajaran berupa :
Buku, Video, Slide/Gambar bingkai, Foto, Grafik)**



1. Apakah tujuan penggunaan media pembelajaran sesuai

42 responden




2. Apakah media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta

42 responden




3. Apakah media pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta

42 responses



4. Apakah media pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan

42 responses




5. Apakah media pembelajaran sesuai dengan ketutuhan pembelajaran peserta

42 responses



6. Apakah media pembelajaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi peserta


42 responses



Jenis Kelamin

Isilah dengan benar

42 responses



Unit Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

42 responses

